

# PEMBINAAN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA EVITALISASI PADA PROGRAM ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DI KECAMATAN SAMBAS

Sofia<sup>1</sup>, Deni Irawan<sup>2</sup>, Manja<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, [sofiaarzi@gmail.com](mailto:sofiaarzi@gmail.com)

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, [Bangahdeni19@gmail.com](mailto:Bangahdeni19@gmail.com)

<sup>5</sup> Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas [Manja.tidak.manja@gmail.com](mailto:Manja.tidak.manja@gmail.com)

## Histori Naskah

Diserahkan:  
5-09-2024

Direvisi:  
30-09-2024

Diterima:  
20-10-2024

## ABSTRACT

*KUA Revitalization of Sambas District is a KUA that has a superior program in the field of ZIS. The Sambas District Revitalization KUA plays an active role in ensuring that the ZIS program can run effectively in accordance with religious values and have a positive impact on the welfare of the community in Sambas District. The aim of this research is to describe: (1) The process of implementing coaching by KUA Revitalization in the ZIS program in Sambas District; (2) Obstacles in coaching by the KUA Revitalization of the ZIS program for Muslim communities in Sambas District; (3) How to overcome obstacles in coaching by KUA Revitalization in the ZIS program for Muslim communities in Sambas District; (4) Utilization of ZIS results for the Muslim community in Sambas District. This research uses a descriptive approach with a qualitative research type. The research results show that there are four processes for implementing the ZIS program development carried out by KUA Revitalization in Sambas District, namely program planning, implementation, mentoring and evaluation. There are four obstacles in developing ZIS by the Revitalization KUA in Sambas District, namely the community's understanding and awareness of ZIS obligations is still low, lack of public trust in the ZIS management body, weaknesses in terms of human resources, and lack of funds for ZIS socialization. The way to overcome obstacles in developing ZIS is by holding regular coordination meetings with other religious institutions, such as BAZNAS, religious counselors, and village officials. This is done by increasing cooperation or collaboration between religious institutions, as well as increasing socialization or counseling activities about ZIS. There are three types of programs for utilizing ZIS results in Sambas District, namely social assistance, education and health programs.*

**Keywords** : ZIS Program Development, KUA Revitalization of Sambas Sub-district

## ABSTRAK

KUA Revitalisasi Kecamatan Sambas merupakan KUA yang memiliki program unggulan di bidang ZIS. KUA Revitalisasi Kecamatan Sambas berperan aktif dalam memastikan program ZIS dapat berjalan efektif sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sambas. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang: (1) Proses pelaksanaan pembinaan oleh KUA Revitalisasi pada program ZIS di Kecamatan Sambas; (2) Kendala dalam pembinaan oleh KUA Revitalisasi pada program ZIS bagi masyarakat muslim di Kecamatan Sambas; (3) Cara mengatasi kendala dalam pembinaan oleh KUA Revitalisasi pada program ZIS bagi masyarakat muslim di Kecamatan Sambas; (4) Pemanfaatan hasil ZIS bagi masyarakat muslim di Kecamatan Sambas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pembinaan program ZIS yang dilakukan oleh KUA Revitalisasi di Kecamatan Sambas ada empat, yaitu perencanaan program, pelaksanaan, pendampingan dan evaluasi. Terdapat empat kendala dalam pembinaan ZIS oleh KUA Revitalisasi di Kecamatan Sambas, yaitu

---

pemahaman dan kesadaran umat tentang kewajiban ZIS masih rendah, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola ZIS, memiliki kelemahan dalam hal SDM, serta kurangnya dana dalam sosialisasi ZIS. Adapun cara mengatasi kendala dalam pembinaan ZIS adalah dengan mengadakan rapat koordinasi secara rutin dengan lembaga keagamaan lainnya, seperti BAZNAS, penyuluh agama, serta perangkat desa, hal ini dilakukan dengan peningkatan kerjasama atau kolaborasi antara lembaga keagamaan, serta meningkatkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang ZIS. Bentuk pemanfaatan hasil ZIS di Kecamatan Sambas ada tiga jenis program, yaitu program bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan

***Kata Kunci*** : Pembinaan Program ZIS, KUA Revitalisasi Kecamatan Sambas

***Corresponding Author*** : Sofia, [sofiaarzi@gmail.com](mailto:sofiaarzi@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan menjadi salah satu prioritas utama umat Islam. Pada dasarnya setiap orang menginginkan kehidupan yang layak dan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk merasakan hal itu karena berbagai faktor, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan, keterbatasan lapangan pekerjaan, ketidaksetaraan sosial dan kemiskinan. Melalui berbagai cara, Islam mencoba memberikan solusi dan upaya preventif dalam menghadapi persoalan tersebut, seperti larangan menimbun harta kekayaan secara berlebihan serta himbauan untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan bantuan (Umi Nasikhah, 2021). Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) merupakan ibadah di bidang harta yang memiliki peran sangat strategis, penting dan menentukan dalam upaya membangun kesejahteraan umat. Zakat adalah prinsip pengelolaan ekonomi yang sangat strategis. Allah SWT mewajibkan umat Islam yang mampu secara ekonomi untuk berkontribusi dalam pembangunan umat melalui ibadah ini. Zakat merupakan ibadah *maliyya>h ijtima'iyya>h* yang memiliki posisi sangat penting baik dilihat dari perspektif ajaran Islam maupun dalam konteks pembangunan kesejahteraan umat (Sri Oktaviani, 2022). Selain zakat, Islam juga menganjurkan untuk melakukan sedekah sunnah yang sesuai dengan kemampuan, seperti infaq dan sadaqah (Anwar Sadat Harahap, Hardi Mulyono, 2019). Infaq merupakan amal sosial sukarela yang diberikan kebebasan kepada individu untuk menentukan jenis dan kadar harta yang ingin dikeluarkan. Sedangkan sedekah artinya benar (Zein, 2018). Artinya bahwa orang yang bersedekah merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujuran dalam iman kepada Allah SWT.

ZIS memiliki kesamaan arti, yaitu sebagai bentuk pengeluaran harta milik seseorang kepada orang lain secara ikhlas, yang bertujuan mengharap pahala dan keridhaan dari Allah SWT (Mardani, 2017). Pembayaran ZIS bermanfaat untuk menghindari kesenjangan sosial, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, mengembangkan potensi umat, sarana untuk membersihkan harta, wujud rasa syukur atas nikmat Allah SWT, dan dukungan moral kepada muallaf. ZIS jika dikelola dengan baik dapat menjadi sarana yang sangat efektif dalam memajukan pembangunan umat (Evy Rahman Utami dkk, 2017). Kewenangan dalam mengelola zakat beragam di berbagai negara, ada yang dikelola oleh negara, organisasi masyarakat, atau bahkan keduanya mempunyai peran di dalamnya. Pada Negara Indonesia sendiri, ZIS dikelola oleh lembaga independen yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut memaparkan bahwa pengelolaan zakat (*amil*) terdiri atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan UPZ (unit yang dibentuk oleh BAZNAS) (Zarkasih, 2021).

BAZNAS merupakan mitra kerja Kementrian Agama dalam meningkatkan potensi ekonomi keagamaan. Pada dasarnya seorang Muslim yang sudah dewasa, berakal, mampu dan punya kelebihan harta wajib untuk menunaikan ibadah ZIS. Namun realitanya, masyarakat Indonesia masih belum maksimal dalam menunaikan ibadah ZIS. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan ZIS serta masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. BAZNAS berupaya melakukan perluasan pengumpulan zakat, yaitu dengan meningkatkan pemanfaatan ekonomi keagamaan yang ditempuh melalui dua cara, yaitu optimalisasi pengumpulan ZIS dan pemberdayaan terhadap benda-benda wakaf. Salah satu upaya perluasan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS adalah dengan membentuk UPZ di tiap unit dinas dan instansi, salah satunya ialah KUA. KUA merupakan unit kerja terdepan Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam di tingkat Kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No.11/2007) (Budi Sunarso, 2019). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. KUA melaksanakan sebagian tugas kantor Kementrian Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk,

pengurusan masjid, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kementerian Agama membentuk UPZ di tiap-tiap KUA dalam upaya memaksimalkan pengumpulan zakat di Indonesia. UPZ yang dibentuk di KUA dapat menjadi perpanjangan tangan dari BAZNAS dalam pengumpulan zakat di tingkat kecamatan sebagai bagian dari penguatan ekosistem tata kelola zakat di Indonesia. Jumlah KUA yang hampir 6.000 harus dikapitalisasi untuk mendukung perzakatan di Indonesia. Berdasarkan Zakat Outlook 2020, potensi zakat nasional mencapai 327,6 triliun per tahun. Namun yang terhimpun baru 2,18 triliun. Jumlah KUA di Indonesia ada 5.945, tapi yang memiliki UPZ dan bermitra dengan BAZNAS kabupaten/kota hanya 5 persen. Jumlah tersebut masih jauh untuk menggapai potensi zakat nasional. Sehingga dengan pembentukan UPZ kecamatan di seluruh KUA diharapkan dapat mendongkrak penghimpunan zakat nasional. Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses pada tanggal 03 Oktober 2023. KUA Revitalisasi merupakan salah satu program Kementerian Agama yang bertujuan untuk memperbaharui, meningkatkan, dan menghidupkan kembali KUA dalam aspek-aspek tertentu, baik manajemen, infrakstruktur dan pelayanan keagamaan. Revitalisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama, penguatan peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan, penguatan program dan layanan keagamaan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses pada tanggal 04 Oktober 2023.

KUA Revitalisasi Kecamatan Sambas merupakan KUA yang memiliki program unggulan di bidang ZIS. KUA Revitalisasi Kecamatan Sambas berperan aktif dalam memastikan program ZIS dapat berjalan efektif sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sambas. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang: (1) Proses pelaksanaan pembinaan oleh KUA Revitalisasi pada program ZIS di Kecamatan Sambas; (2) Kendala dalam pembinaan oleh KUA Revitalisasi pada program ZIS bagi masyarakat muslim di Kecamatan Sambas; (3) Cara mengatasi kendala dalam pembinaan oleh KUA Revitalisasi pada program ZIS bagi masyarakat muslim di Kecamatan Sambas; (4) Pemanfaatan hasil ZIS bagi masyarakat muslim di Kecamatan Sambas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan dan validasi mengenai fenomena yang tengah terjadi (Muhammad Ramadhan, 2021). Penelitian ini menggambarkan dan mengumpulkan fakta, serta menguraikannya secara menyeluruh dan teliti, sesuai persoalan yang akan dipecahkan, sekaligus menjawab permasalahan penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati (Mardawani, 2020).

Penelitian ini dilakukan di KUA Revitalisasi Kecamatan Sambas. Alasan peneliti memilih KUA Revitalisasi Kecamatan Sambas adalah karena KUA Revitalisasi Kecamatan Sambas merupakan salah satu KUA Revitalisasi Kementerian Agama Kabupaten Sambas yang telah memiliki UPZ, dan harus menyesuaikan programnya sesuai dengan yang diprioritaskan menteri Agama RI. Salah satu program KUA Revitalisasi adalah melakukan pembinaan pada program ZIS di Kecamatan Sambas. Program pembinaan ZIS oleh KUA Revitalisasi di Kecamatan Sambas sudah terlaksana. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk memilih KUA Revitalisasi Kecamatan Sambas sebagai tempat penelitian. Selain itu Kecamatan Sambas

adalah wilayah yang potensi zakatnya sangat besar, karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu Kepala KUA Revitalisasi Kecamatan Sambas yaitu Bapak H.Ahadi, S.Sos, Penyuluh Agama Kecamatan Sambas, dan pegawai BAZNAS Kabupaten Sambas. Pemilihan sumber data primer penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sedangkan Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu masyarakat yang mengikuti pembinaan ZIS, masyarakat penerima dana ZIS, serta artikel, buku, jurnal, skripsi, tesis dan situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Pada penelitian ini, verifikasi data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan (Abdul Majid, 2017). Komponen analisis data dalam penelitian ini terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan *member check*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Pelaksanaan Pembinaan Oleh KUA Revitalisasi Pada Program ZIS Di Kecamatan Sambas

Pembinaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002). Menurut Moekiyat pembinaan merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dalam suatu organisasi, yang mencakup perencanaan program, pelaksanaan, pendampingan, evaluasi atau pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan maksimal. Pembinaan merupakan salah satu fungsi pokok dari KUA Revitalisasi Kecamatan Sambas. Pembinaan tentang ZIS merupakan tanggung jawab dari KUA Revitalisasi untuk meningkatkan perolehan ZIS yang ada di Kecamatan Sambas. Berikut ini tahapan-tahapan dalam pembinaan, yaitu:

#### 1. Perencanaan Program

Perencanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan merencanakan atau merancang. Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menetapkan tujuan dan sasaran serta merumuskan strategi dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan (Aep Saepudin dkk, 2023). Adapun perencanaan program yang dilakukan oleh KUA Revitalisasi dalam Pembinaan ZIS adalah dengan melakukan rapat koordinasi, KUA bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya seperti BAZNAS, penyuluh agama, serta perangkat desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh H.Ahadi bahwa:

*KUA Revitalisasi dalam merencanakan program pembinaan ZIS bekerjasama dengan BAZNAS, penyuluh agama, serta perangkat desa. Perencanaan program yang dilakukan adalah dengan mengadakan rapat koordinasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan pembinaan. Rapat koordinasi yang dilakukan bersifat langsung, yaitu dengan datang ke instansi terkait baik itu di KUA Revitalisasi, BAZNAS, maupun ke desa-desa secara langsung. Pada rapat membahas tentang rencana detail pelaksanaan pembinaan, mulai dari alokasi sumber daya yang diperlukan, penentuan waktu dan lokasi kegiatan, serta pembagian tugas di antara pihak terkait (Ahadi, Personal Communication, Desember 7, 2023).*

#### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembinaan ZIS yang dilakukan oleh KUA Revitalisasi dan pihak terkait lainnya adalah dengan melakukan sosialisasi, yang biasa dilaksanakan dalam kegiatan safari jumat. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan cara mendatang dan mengunjungi sasaran pembinaan yaitu UPZ yang ada di masjid-masjid maupun di desa-desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ir.H.Ilhamsyah bahwa:

Mekanisme pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh KUA Revitalisasi, BAZNAS, penyuluh agama, serta perangkat desa di Kecamatan Sambas dilakukan dengan cara mendatang dan mengunjungi sasaran pembinaan yaitu UPZ yang ada di masjid-masjid maupun di desa-desa. Di sana KUA Revitalisasi, BAZNAS, penyuluh agama, serta perangkat desa melakukan sosialisasi tentang konsep dan hukum ZIS dalam Islam, memberikan penjelasan mengenai kewajiban menunaikan zakat, keutamaan infaq dan sedekah, serta implikasi sosial dan spiritual dari ketaatan terhadap kewajiban tersebut, memberikan pemahaman tentang cara menghitung, mengumpulkan, dan menyalurkan dana ZIS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Setelah melaksanakan sosialisasi, KUA Revitalisasi, BAZNAS, penyuluh agama, serta perangkat desa biasanya melakukan pendistribusian paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan (Ilhamsyah, Personal Communication, February 5, 2024).

### 3. Pendampingan

Pendampingan yang dilakukan oleh KUA Revitalisasi, BAZNAS, penyuluh agama di Kecamatan Sambas dilakukan dengan cara memberikan bimbingan kepada masyarakat terutama UPZ masjid, dalam hal penghitungan zakat maupun pemanfaatan dana ZIS. Sebagaimana yang disampaikan oleh H.Ahadi bahwa:

*Setelah melakukan sosialisasi, kami juga memberikan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat terutama UPZ masjid, dalam hal penghitungan zakat maupun pemanfaatan dana ZIS (Ahadi, Personal Communication, Desember 7, 2023).*

### 4. Monitoring dan evaluasi

Tahap akhir yaitu KUA Revitalisasi, BAZNAS, penyuluh agama, serta perangkat desa mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan ZIS yang dilaksanakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ir.H.Ilhamsyah bahwa:

*Kami mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan. Contoh monitoring yang dilakukan adalah dengan observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan, termasuk pemantauan langsung terhadap distribusi ZIS kepada penerima manfaat. Selain itu juga dilakukan rapat koordinasi terkait evaluasi pelaksanaan pembinaan ZIS (Ilhamsyah, Personal Communication, February 5, 2024).*

## **B. Kendala Dalam Pembinaan Oleh KUA Revitalisasi Pada Program ZIS Bagi Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sambas**

Kendala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, mencegah pencapaian sasaran, atau kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan. Pada pelaksanaan suatu program tentunya terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh para implementator ataupun penerima program (Dedy Hermawan, 2018). yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dialami oleh KUA dalam memberikan pembinaan pada program ZIS. Berikut ini beberapa kendala yang ditemukan ketika melakukan pembinaan, yaitu:

### 1. Pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang kewajiban ZIS masih rendah

Pemahaman dan kesadaran masyarakat di Kecamatan Sambas tentang ZIS masih rendah. Sebagian masyarakat Kecamatan Sambas hanya mengetahui zakat fitrah sebagai kewajiban zakat, dengan besaran yang terbatas pada 2,5 kg beras atau

senilai lima belas ribu rupiah. Ada juga yang salah memahami bahwa zakat hanya dibayarkan selama bulan ramadhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh H.Ahadi bahwa:

*Pada masyarakat kita untuk ZIS ini pemahamannya masih pada zakat fitrah. Mereka tidak merasakan bahwa setiap bulan harus kita lakukan zakat, karena mereka beranggapan bahwa zakat itu hanya zakat fitrah yang harus dibayar satu tahun sekali, yaitu dibulan ramadhan (Ahadi, Personal Communication, Desember 7, 2023).*

2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola ZIS

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat yang dianggap tidak amanah menyebabkan beberapa orang memilih berdonasi langsung kepada ulama dan tokoh masyarakat untuk disalurkan langsung kepada masyarakat atau mustahik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ir.H.Ilhamsyah bahwa:

*Masyarakat masih kurang percaya akan lembaga amil zakat, tapi ada juga yang lebih cenderung merasa bangga menyalurkan ZIS sendiri (Ilhamsyah, Personal Communication, February 5, 2024).*

3. Pengelolaan ZIS masih memiliki kelemahan dalam hal SDM

Aspek pengelolaan sering dihadapkan pada kualitas sumber daya manusianya yang kurang memadai. Selama ini pengelolaan dana ZIS lebih sering dikelola oleh orang-orang yang secara pengalaman dan pengetahuan belum memiliki ilmu manajerial modern. Jelasnya, pengelolaan ZIS tidak ditangani oleh tangan-tangan orang yang memiliki jiwa profesional tinggi (Murodi, 2021). Kurangnya unsur pembina untuk melakukan pembinaan ZIS di Kecamatan Sambas menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Jumlah penyuluh agama di Kecamatan Sambas ada 9 penyuluh Non PNS dan 1 penyuluh P3K. Sementara desa yang ada di Kecamatan Sambas ada 18 desa, sehingga kalau dihitung secara perbandingan jumlah penduduk atau jumlah umat muslim itu tidak sebanding. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sakinah bahwa:

*Sebagai penyuluh agama, terdapat beberapa kendala yang saya rasakan selama melakukan pembinaan ZIS, salah satunya yaitu kurangnya SDM pembina untuk melakukan pembinaan. Di kecamatan sambas ada 18 desa, tapi penyuluh agama hanya ada 10 orang (Sakinah, Personal Communication, February 1, 2024).*

Hal yang senada juga disampaikan oleh H.Ahadi yang merupakan Kepala KUA Revitalisasi Kecamatan Sambas, yang menyatakan bahwa:

*Jumlah penyuluh agama di Kecamatan Sambas ada 9 penyuluh NON PNS dan 1 penyuluh P3K. Sementara desa kita ada 18 desa, sehingga kalau dihitung secara perbandingan jumlah penduduk atau jumlah umat muslim itu tidak sebanding (Ahadi, Personal Communication, Desember 7, 2023).*

4. Kurangnya dana dalam sosialisasi ZIS

Kurangnya dana sosialisasi dapat menghambat pengelola ZIS untuk menyelenggarakan acara-acara sosialisasi, seperti seminar, workshop, atau kampanye publik lainnya yang dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ZIS, serta dapat membatasi kemampuan badan pengelola ZIS untuk mencetak materi promosi, seperti brosur, poster, atau pamflet yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang ZIS kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Revitalisasi, BAZNAS, penyuluh agama serta perangkat desa di Kecamatan Sambas mengalami keterbatasan dana, yang mana kegiatan sosialisasi yang dilakukan kadang menggerogoti hasil santunan, jadi mengganggu hasil pemungutan ZIS. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ir.H.Ilhamsyah bahwa:

*Terdapat kendala dibidang ekonomi, modal dan keuangan. Dalam arti kami keterbatasan dana dalam sosialisasi secara menyeluruh. Kegiatan kami kadang menggerogoti hasil santunan, jadi mengganggu hasil pemungutan ZIS. (Ilhamsyah, Personal Communication, February 5, 2024).*

### **C. Cara Mengatasi Kendala Dalam Pembinaan Oleh KUA Revitalisasi Pada Program ZIS Bagi Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sambas**

Mengatasi kendala dalam pembinaan ZIS melibatkan langkah-langkah khusus yang memperhatikan aspek keuangan, manajemen, dan sosial. Penting untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya ZIS dan manfaatnya bagi mereka yang membutuhkan. Ini bisa dilakukan melalui kampanye edukasi, program pengembangan masyarakat, atau kegiatan sosial lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, diketahui bahwa cara yang dilakukan KUA Revitalisasi untuk mengatasi kendala dalam pembinaan adalah dengan mengadakan rapat koordinasi secara rutin, baik itu dengan BAZNAS, penyuluh agama, perangkat desa serta pihak terkait lainnya dalam melakukan pembinaan. KUA Revitalisasi, BAZNAS, penyuluh agama, serta pihak terkait lainnya melakukan peningkatan kerjasama atau kolaborasi antara lembaga keagamaan, serta meningkatkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang ZIS. Sebagaimana yang disampaikan oleh H.Ahadi bahwa:

*Kita setiap bulan rutin mengadakan rapat koordinasi baik itu dengan BAZNAS, penyuluh agama, perangkat desa, serta pihak terkait lainnya dalam melakukan pembinaan. Kita meningkatkan sosialisasi tentang ZIS baik itu melalui safari jumat, maupun safari ramadhan. Inilah yang kita upayakan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan (Ahadi, Personal Communication, Desember 7, 2023).*

Hal yang senada juga disampaikan oleh Sakinah, selaku Penyuluh Agama Kecamatan Sambas, yang mengatakan bahwa:

*Jadi cara yang kami lakukan untuk mengatasi kendala dalam pembinaan ZIS adalah dengan memperkuat koordinasi antara KUA, BAZNAS, penyuluh agama serta pihak terkait lainnya dengan mengadakan rapat koordinasi (Sakinah, Personal Communication, February 1, 2024).*

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Bapak Ir.H.Ilhamsyah, MM, selaku Pegawai BAZNAS Kabupaten Sambas, yang mengatakan bahwa:

*Mengatasinya jelas kita menjalin kerjasama menyusun program dan kegiatan bersama-sama, berkoordinasi terutama KUA, BAZNAS, penyuluh agama, serta perangkat desa. Cara mengatasinya dengan meningkatkan kerjasamanya, meningkatkan sosialisasi, meningkatkan SDM pembina, serta meningkatkan sarana dan prasarananya (Ilhamsyah, Personal Communication, February 5, 2024).*

### **D. Pemanfaatan Hasil ZIS Bagi Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sambas**

Pemanfaatan hasil ZIS merupakan proses penggunaan dana yang diperoleh dari sumbangan masyarakat untuk kegiatan yang bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan serta untuk pembangunan sosial. Hasil ZIS dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk bantuan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan bantuan kebutuhan dasar lainnya. Pastikan hasil dari ZIS dikelola dengan baik dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang nyata dalam masyarakat, pemanfaatan tersebut dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil dokumentasi yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa pemanfaatan hasil ZIS bagi masyarakat muslim di Kecamatan Sambas ada 3 jenis



program, yaitu program bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Bantuan Sosial

Pemanfaatan dana ZIS dalam bidang sosial kemanusiaan dengan menyelenggarakan program-program bantuan sosial bagi kelompok rentan seperti fakir miskin, sosial keagamaan, gharim, musafir, bantuan korban bencana alam, dan *ambulance* gratis (Lilies Handayani dkk, 2021). Pemanfaatan dana ZIS di Kecamatan Sambas berdasarkan data yang telah diperoleh dilapangan dalam bantuan sosial adalah dengan melakukan program pendistribusian, seperti bantuan sembako kepada sasaran para dhuafa tentunya mengacu kepada 8 asnaf, bantuan peduli kepada mereka yang ditimpa musibah, seperti bencana alam, kena angin puting beliung, dan kebakaran, serta bantuan program bedah rumah. Pada tahun 2023, bantuan bedah rumah sudah dilakukan sebanyak 7 rumah, yaitu di desa lubuk dagang 3 rumah, desa gapura 1, desa saing rambi 1, desa tanjung bugis 1, dan desa kartiasa 1. Sebagaimana yang disampaikan oleh H.Ahadi bahwa:

*Untuk bantuan sosial kita sudah melakukan beberapa program pendistribusian, seperti bantuan sembako itu kepada sasaran para dhuafa tentunya mengacu kepada 8 asnaf. Selain itu kita juga ada program yang namanya peduli kepada umat/dhuafa, mereka yang ditimpa musibah, seperti bencana alam, kena angin puting beliung, kebakaran itu juga kita programkan. Selanjutnya kita juga ada namanya program bedah rumah, yang selama ini sudah kita lakukan. Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar, tahun 2023 ini kita sudah membedah sebanyak 7 rumah, di desa lubuk dagang 3 rumah, desa gapura 1, desa saing rambi 1, desa tanjung bugis 1, dan desa kartiasa 1 (Ahadi, Personal Communication, Desember 7, 2023).*

Hal yang senada juga disampaikan oleh Sakinah, selaku Penyuluh Agama Kecamatan Sambas, yang mengatakan bahwa:

*Bantuan sosial kami memberikan bantuan sembako kepada para muzakki, bantuan korban bencana alam, seperti kebakaran, serta bantuan bedah rumah (Sakinah, Personal Communication, February 1, 2024).*

### 2. Bantuan Pendidikan

Dana ZIS dalam bidang pendidikan digunakan untuk memberikan bantuan pendidikan bagi pelajar yang kurang mampu, serta bantuan bagi hafidz al-Qur'an (Lilies Handayani dkk, 2021). Selain itu, dana ZIS juga dapat dialokasikan untuk membangun atau memperbaiki fasilitas sekolah, seperti pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, atau sarana olahraga. Pemanfaatan dana ZIS di Kecamatan Sambas berdasarkan data yang telah diperoleh dilapangan dalam bidang pendidikan adalah dengan memberikan beasiswa kepada pelajar dari keluarga kurang mampu untuk biaya sekolah, termasuk uang sekolah, buku pelajaran, seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ir.H.Ilhamsyah bahwa:

*Program BAZNAS pintar berupa bantuan pendidikan, yang mana kami ada program beasiswa, bantuan biaya sekolah, atau penyediaan fasilitas belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (Ilhamsyah, Personal Communication, February 5, 2024).*

### 3. Bantuan kesehatan

Pemanfaatan dana ZIS dalam bidang kesehatan dapat berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Dana ZIS dapat digunakan untuk memberikan bantuan medis kepada mereka yang kurang mampu, membangun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit Islam, mendirikan puskesmas, serta mendirikan rumah-rumah bersalin (Said Insya Mustafa, 2017). Pemanfaatan dana ZIS di Kecamatan Sambas berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dalam bidang kesehatan adalah dengan memberikan

bantuan biaya perobatan bagi yang membutuhkan pertolongan, dan sekarang sudah ada membangun rumah sehat di Kubung, Kecamatan Teluk Keramat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ir.H.Ilhamsyah bahwa:

*BAZNAS sehat berupa bantuan kesehatan, yaitu kami ada bantuan biaya perobatan. Sekarang kami sudah ada membangun rumah sehat di Kubung, Kecamatan Teluk Keramat (Ilhamsyah, Personal Communication, February 5, 2024).*

## **PENUTUP**

Pelaksanaan pembinaan program ZIS yang dilakukan oleh KUA Revitalisasi bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Penyuluh Agama, BAZNAS, perangkat desa, serta pihak terkait lainnya. Terdapat empat proses pelaksanaan pembinaan program ZIS yang dilakukan oleh KUA Revitalisasi Kecamatan Sambas yaitu perencanaan program, pelaksanaan, pendampingan, dan evaluasi. Adapun kendala yang dialami dalam pembinaan ZIS oleh KUA Revitalisasi ada 4, yaitu pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang kewajiban ZIS masih rendah, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola zakat, pengelolaan ZIS masih memiliki kelemahan dalam hal SDM, serta kurangnya dana dalam sosialisasi ZIS. Cara yang dilakukan KUA Revitalisasi untuk mengatasi kendala dalam pembinaan adalah dengan mengadakan rapat koordinasi secara rutin, baik itu dengan BAZNAS, penyuluh agama, perangkat desa serta pihak terkait lainnya dalam melakukan pembinaan. KUA Revitalisasi, BAZNAS, penyuluh agama, serta pihak terkait lainnya melakukan peningkatan kerjasama dan kolaborasi, serta meningkatkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang ZIS. Sedangkan pemanfaatan hasil ZIS di Kecamatan Sambas saat ini ada 3 jenis program, yaitu program bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Majid. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Aksara Timur.
- Aep Saepudin dkk. (2023). *Asas-Asas Manajemen*. Mega Press Nusantara.
- Ahadi, (2023, Desember 7). Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sambas (Personal Communication)
- Anwar Sadat Harahap, Hardi Mulyono, A. L. H. (2019). *Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak dan Hukum Islam*. CV. Jakad Media Publishing.
- Budi Sunarso. (2019). *Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*. Myria Publisher.
- Dedy Hermawan, S. S. H. (2018). *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. CV Budi Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Evy Rahman Utami dkk. (2017). Pengelolaan Potensi Zakat, Infaq, dan Shadaqah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Berdikari*, 5, 108.
- Ilhamsyah, (2024, February 5). Wawancara dengan Pegawai BAZNAS Kabupaten Sambas (Personal Communication).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses pada tanggal 03 Oktober 2023.
- Lilies Handayani dkk. (2021). *Pemberdayaan Zakat dan Sedekah Bidang Pendidikan (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)*. Jejak Pustaka.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Kencana (ed.)).
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif*. Deepublish.
- Muhammad Ramadhan. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Murodi. (2021). *Dakwah dan Filantropi: Jalan Menuju Kesejahteraan Umat*. Prenada.
- Said Insya Mustafa. (2017). *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*. Media Nusa Creative.
- Sakinah, (2024, February 1). Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan Sambas (Personal Communication).
- Sri Oktaviani. (2022). *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf*. CV. Jejak.
- Umi Nasikhah, U. (2021). Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah Dalam Kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6, 72–73.
- Zarkasih. (2021). *Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashiq Syariah Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. PT. Nasya Expanding Management.
- Zein, S. A. (2018). *Jurus-Jurus Langit Pengguyur Rejeki*. Laksana.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Butar-Butar, A. J. R. (2020). *Esai-Esai ASTRONOMI ISLAM* (Gunawan, Ed.). UMSU Press.  
<https://publication.umsu.ac.id/index.php/bk/article/download/24/11>
- Fauziah, F. (2017). Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Yang Efektif. *DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 2(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.32764/dinamika.v2i1.129>
- Mas'ud, A. (2019). *Mendakwahkan Smiling Islam: Dialog Kemanusiaan Islam dan Barat* (1st ed.). Pustaka Kompas.
- Tukidin, -. (2010). KARAKTER CURAH HUJAN DI INDONESIA. *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 7(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.15294/jg.v7i2.84>